



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dodi Tisna Amijaya, S.H. Pengacara/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat**

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 10 November 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2000 bertepatan dengan 07 Jumadil Awwal 1421 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 07 Agustus 2000 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak bernama, **ANAK ANGKAT**, umur 8 tahun 4 bulan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor XX/Pdt.P/2012/PN.TG, tertanggal 08 Oktober 2012;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh ada wanita lain, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa, kejadian dimulai dari bulan mei tahun 2019 saat salah seorang anak buah atau pelayan di tempat usaha penggugat bernama WIL diberhentikan, sikap Tergugat terhadap Penggugat berubah total;
7. Bahwa, terungkap pada bulan September 2019 penyebab perubahan sikap tergugat, Tergugat mengaku selingkuh dengan wanita yang namanya WIL, hal tersebut terungkap disebabkan wanita bernama WIL tersebut pulang kampung ke Jawa;
8. Bahwa, sejak itu Tergugat selalu membuat masalah berupa sering pulang malam dan tidak mau makan masakan Penggugat sehingga semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
9. Bahwa, tanggal 25 Desember 2019 Tergugat menyusul wanita bernama WIL ke Jawa, selama 10 hari , kemudian kembali setelahnya, namun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, terasa seperti neraka;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, tidak berlangsung lama Tergugat ternyata punya maksud tertentu, Tergugat hendak menjual harta yang Penggugat dengan Tergugat peroleh selama perkawinan untuk modal tinggal bersama wanita bernama WIL di Jawa, Tergugat berhasil menjual mobil dan membawa semua uang hasil penjualan kembali ke Jawa untuk berumah tangga dengan wanita bernama WIL;

11. Bahwa, Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga namun rasa sakit dikarenakan wanita bernama WIL tersebut masih status istri orang lain, maka Tergugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat;

12. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Dari uraian alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* tergugat terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak *Hadhanah* (Hak asuh) atas anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT** umur 8 tahun 4 bulan;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana *petitum* angka 3 diatas yang menjadi tanggungan Tergugat minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana *petitum* angka 4 tersebut kepada penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 10 November 2020, 19 November 2020 dan tanggal 26 November 2020;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha warung makan, dan Tergugat ikut membantu usaha Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan yang lain;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser tanggal 7 Agustus 2000, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP Nomor XXXX atas nama PENGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 3 Oktober 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 2 Oktober 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK ANGKAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 27 Juli 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2012.PN.TG. tanggal 8 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelayan warung makan, tempat tinggal di Kelurahan Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pelayan di warung Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun lalu;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan bertengkar sejak 1 tahun lalu, saksi melihat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan pelayan warung bernama WIL;
 - Bahwa WIL sudah diberhentikan oleh Penggugat dan pulang ke Jawa;
 - Bahwa Tergugat pernah menyusul WIL ke Jawa;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sudah sering meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat bernama ANAK ANGKAT, umur 8 tahun;
 - Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai pengusaha warung makan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai karyawan 3 orang termasuk saksi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan kotornya sehari bisa sampai 5 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat di luar usaha warung;
- Bahwa saksi dan karyawan lain digaji antara 1,2 sampai 1,8 juta rupiah sebulan;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suatang Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami WIL, pelayan di warung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik warung tempat WIL bekerja;
- Bahwa saksi tahu mulai tahu WIL selingkuh dengan Tergugat pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa WIL pulang ke Jawa pada bulan Oktober 2019 karena diberhentikan kerjanya oleh Penggugat, besoknya tetangga ramai cerita kalau Tergugat selingkuh dengan WIL;
- Bahwa saksi sudah melaporkan perselingkuhan Tergugat dengan WIL ke Polres Paser;
- Bahwa WIL sudah menggugat cerai terhadap saksi;
- Bahwa setahu saksi akibat Tergugat selingkuh dengan WIL rumah tangga Penggugat dan Tergugat jadi tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi di tempat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, majelis telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat dalam mengugat cerai Tergugat adalah adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2019 disebabkan Penggugat memberhentikan pelayan bernama WIL hal ini menyebabkan Tergugat berubah sikap terhadap Penggugat, bulan September 2019 Tergugat mengakui selingkuh dengan WIL, Tergugat lalu menyusul WIL ke Jawa pada bulan Desember 2019, sekembalinya dari Jawa Tergugat menjual mobil dan membawa hasil penjualannya untuk menikah dengan WIL, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya sekaligus mengakui gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana diatur Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut pecahnya suatu ikatan perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1-P5 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1-P5 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P1 secara materil menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan Penggugat berdomisili di Kabupaten Paser yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka telah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa bukti P3 secara materil menerangkan secara administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat telah diakui sebagai pasangan suami isteri dengan 1 orang anak, beralamat di Simpang Batu RT 01 Kelurahan Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sejak tanggal 8 Oktober 2012

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seorang anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Paser tanggal 20 Juli 2012, anak dari YYY dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 RBG, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengangkat 1 orang anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Paser tanggal 20 Juli 2012;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Mei 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan pelayan rumah makan Penggugat dan Tergugat bernama WIL;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sejak September 2019, Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya telah terbukti, dan alasan perceraian yang dijadikan dalil Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat perihal perceraian telah terbukti beralasan dan tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Paser tanggal 20 Juli 2012, anak dari YYY dan XXX;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka kewajiban orang tua angkat adalah sama seperti kewajiban orang tua terhadap anak kandungnya, termasuk kewajiban dalam memelihara dan menjamin kebutuhan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai masalah hak asuh anak (hadhanah/custody) sebagai akibat dari perceraian, secara umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sudah mengaturnya dalam Pasal 105 dan Pasal 156, di mana anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) berada di bawah pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Paser tanggal 20 Juli 2012, sekarang berusia 8 tahun atau belum mumayyiz, maka pengasuhannya adalah hak ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat sebagai ibu angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai gugatan Penggugat perihal hak asuh anak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: dalam hal terjadi perceraian 'bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bawa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, di persidangan hanya terungkap dari saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai usaha sebagai pengusaha warung makan, oleh karena itu majelis hanya mempertimbangkan kebutuhan minimal nafkah anak dengan asumsi makan 3 kali sehari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 1 bulan (30 hari) menjadi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sebagaimana poin 4 dikabulkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, adapun jika dalam kenyataannya biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat tersebut kurang, maka kekurangannya merupakan kewajiban dari Penggugat sebagai ibu angkatnya sebagaimana diatur Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan dan pertumbuhan anak, maka adalah wajar jika besaran kewajiban nafkah anak yang ditanggung Tergugat tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal teknis pemberian nafkah anak dari Tergugat tersebut, karena secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan secara riil anak tersebut ada dalam penguasaan Penggugat, maka pemberian nafkah dari Tergugat kepada anak tersebut adalah melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ANGKAT, lahir tanggal 20 Juli 2012, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu angkatnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak angkat tersebut di atas yang diberikan melalui Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak angkat tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari KAMIS tanggal 10 DESEMBER 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 RABIUL AKHIR 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. Nasa'i** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
5. Biaya pemb. isi putusan	:	Rp.	130.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)